

## **Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan dan Solusi dalam Pengakuan Hak Ulayat**

### ***Integration of Customary Law in the National Agrarian Law System: Challenges and Solutions in Recognizing Ulayat Rights***

**Ikhsan Lubis,<sup>1\*</sup> Taufik Siregar,<sup>2</sup> Duma Indah Sari Lubis,<sup>1</sup> Rodiatun Adawiyah,<sup>1</sup>  
Andi Hakim Lubis<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Lecturer at Faculty of Law, Universitas Prima Indonesia, Medan

<sup>2</sup> Lecturer of the Legal Studies, Universitas Medan Area, Medan

<sup>3</sup> Students of The University of North Sumatra

\* Corresponding author's: [ikhsanlubis@unprimdn.ac.id](mailto:ikhsanlubis@unprimdn.ac.id)

Submitted: October 29, 2024 | Accepted: February 16, 2025 | Published: May 2, 2025

**Abstract:** *The recognition of indigenous community rights, particularly ulayat rights, within Indonesia's national agrarian legal system faces significant regulatory and practical challenges. Although Article 18B(2) of the 1945 Constitution and the Basic Agrarian Law (UUPA) acknowledge ulayat rights, the lack of clear technical regulations creates legal uncertainty and frequently sparks agrarian conflicts between indigenous communities, the government, and private entities. This study aims to analyze the recognition of ulayat rights and the challenges of integrating customary law into the national agrarian legal framework. Utilizing a normative juridical method, this research examines relevant regulations and legal literature to identify regulatory gaps and propose ideal solutions for ulayat rights protection. The research results indicate that the absence of clear verification and registration mechanisms has hindered the protection of ulayat rights, caused legal uncertainty, and triggered agrarian conflicts, as seen in the case of Pulau Rempang. To deal with these problems, this research suggests creating a separate, open, and honest body to check ulayat rights along with a computerized system for registering these rights that takes into account local knowledge.*

**Keywords:** Agrarian Law, Customary Law, Indigenous Communities, Integration, Ulayat Rights

**Abstrak:** *Pengakuan hak ulayat masyarakat adat dalam sistem hukum agraria nasional menghadapi tantangan signifikan, baik dari sisi regulasi maupun implementasi. Meskipun Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengakui hak ulayat, ketiadaan peraturan teknis yang jelas menyebabkan ketidakpastian hukum dan sering memicu konflik agraria antara masyarakat adat, pemerintah, dan pihak swasta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pengakuan hak ulayat dan tantangan integrasi hukum adat dalam hukum agraria nasional. Menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini mengkaji peraturan yang berlaku dan literatur hukum untuk mengidentifikasi kesenjangan regulasi serta solusi ideal untuk perlindungan hak ulayat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan mekanisme verifikasi dan registrasi yang jelas telah menghambat perlindungan hak ulayat, menyebabkan ketidakpastian hukum, dan memicu konflik agraria, seperti yang terlihat dalam kasus Pulau Rempang. Untuk mengatasi tantangan ini, penelitian ini mengusulkan pembentukan badan independen untuk verifikasi hak ulayat yang bekerja secara transparan, serta sistem pendaftaran hak ulayat berbasis digital yang responsif terhadap kearifan lokal.*

**Kata Kunci:** Hukum Agraria, Hukum Adat, Masyarakat Adat, Integrasi, Hak Ulayat



## **Pendahuluan**

Pengakuan hak ulayat masyarakat adat dalam sistem hukum agraria nasional merupakan kebutuhan mendesak yang berkaitan langsung dengan keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan kepastian hukum. Hak ulayat mencerminkan hubungan mendalam antara masyarakat adat dengan tanah yang mereka kelola secara turun-temurun, sekaligus menjadi landasan bagi identitas, ekonomi, dan budaya mereka. Pesatnya pembangunan dan investasi di sektor agraria sering kali mengabaikan keberadaan hak ulayat, memicu tumpang tindih kebijakan serta konflik agraria yang berkepanjangan. Dominasi hukum positif yang kurang mengakomodasi prinsip-prinsip hukum adat semakin mempersempit ruang pengakuan terhadap hak ulayat. Tanpa mekanisme hukum yang inklusif, masyarakat adat berisiko kehilangan akses terhadap tanah yang menjadi sumber kehidupan mereka. Integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum agraria nasional perlu diperkuat agar hak ulayat mendapatkan pengakuan yang lebih jelas serta perlindungan yang efektif dalam kerangka hukum nasional.

Hukum adat di Indonesia telah lama menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam konteks pengelolaan dan penguasaan tanah. Sebagai negara yang multikultural, Indonesia memiliki beragam sistem hukum adat yang berkembang di berbagai daerah, dan setiap komunitas adat memiliki norma dan aturan tersendiri yang mencakup pengelolaan sumber daya alam, terutama hak atas tanah ulayat. Namun, perkembangan hukum agraria nasional belum sepenuhnya mampu mengakomodasi keberadaan dan keunikan hukum adat ini. Berbagai peraturan hukum agraria yang ada saat ini masih berfokus pada pendekatan legal-formal yang tidak selalu sesuai dengan karakteristik hukum adat. Akibatnya, hak-hak masyarakat adat atas tanah sering kali terpinggirkan.

Hak ulayat sebagai himpunan kewajiban dan kekuasaan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Kartasapoetra berpendapat bahwa hak ulayat adalah hak yang paling tinggi atas tanah, yang dapat dipunyai oleh suatu himpunan hukum berwujud suku atau desa demi memberikan jaminan keteraturan dalam pengusahaan tanah tersebut. Undang-undang nomor 5 tahun 1960 (UUPA) memberikan penjelasan terkait hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu adalah yang di dalam perpustakaan hukum disebut dengan "beschikkingrecht" sebagaimana tercantum pada penjelasan undang-undang tersebut (Rahmadi, 2022).

Kehadiran Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pada tahun 1960 merupakan langkah awal untuk menyatukan sistem hukum adat dan hukum nasional. UUPA mengakui eksistensi hak ulayat sebagai bagian dari hak masyarakat adat yang dihormati, namun implementasinya di lapangan menghadapi banyak tantangan (Wahyuningsih, 2020). Terdapat dualisme hukum antara hukum agraria nasional dan hukum adat yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat adat dalam mempertahankan tanah ulayat mereka. Selain itu, perkembangan kebijakan pemerintah yang semakin mendukung investasi dan pembangunan sering kali menyebabkan konflik kepentingan antara masyarakat adat dan pihak ketiga. Hal ini memunculkan kebutuhan mendesak untuk mencari solusi agar integrasi hukum adat dalam sistem hukum agraria dapat berjalan efektif.

Hak ulayat merupakan hak kolektif yang dimiliki oleh komunitas adat atas wilayah tertentu, yang diwariskan secara turun-temurun. Hak ini memberikan kewenangan bagi masyarakat adat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayah tersebut sesuai dengan norma dan nilai mereka sendiri (Safiuddin, 2018). Namun, hukum agraria nasional yang lebih menitikberatkan pada kepemilikan individual sering kali tidak sesuai dengan konsep hak ulayat. Ketidaksesuaian ini sering kali menyebabkan konflik dan ketidakpastian hukum, yang mengancam keberlanjutan tanah ulayat dan eksistensi masyarakat adat itu sendiri. Oleh karena itu, pengakuan hak ulayat dalam kerangka hukum nasional menjadi isu yang sangat penting.

Pengakuan hak ulayat dalam sistem hukum nasional masih bersifat parsial dan terbatas, terutama dalam aspek implementasi. Walaupun terdapat kebijakan yang mendukung hak masyarakat adat, seperti putusan Mahkamah Konstitusi yang memperkuat hak-hak masyarakat adat atas tanah, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa hak-hak tersebut sering kali diabaikan (Salam et al., 2020). Ketiadaan mekanisme implementasi yang jelas mengakibatkan masyarakat adat tidak memiliki perlindungan yang memadai dalam mempertahankan hak-haknya. Di sisi lain, keberadaan peraturan yang saling tumpang tindih antara peraturan pemerintah pusat dan daerah turut memperumit pengakuan hak ulayat.

Berbagai konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat menunjukkan adanya ketidakjelasan dalam sistem hukum agraria Indonesia. Banyak kasus di mana masyarakat adat harus kehilangan tanah ulayatnya karena tekanan dari pihak ketiga, seperti perusahaan swasta atau pemerintah, yang memiliki izin pengelolaan dari negara (Wahyuningsih, 2022). Ketidakpastian hukum ini menciptakan kerentanan yang sangat tinggi bagi masyarakat adat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum agraria nasional belum sepenuhnya mencerminkan keadilan bagi masyarakat adat yang bergantung pada tanah ulayat sebagai sumber kehidupan mereka.

Keberlanjutan sistem hukum agraria yang inklusif menjadi tantangan besar dalam konteks pembangunan nasional. Meskipun pemerintah telah menunjukkan komitmen untuk mengakui hak masyarakat adat melalui berbagai kebijakan, implementasi kebijakan tersebut di lapangan belum optimal. Persoalan ini tidak hanya terkait dengan permasalahan legal-formal, tetapi juga menyangkut dimensi sosial dan budaya yang kompleks (Wibowo & Mariyam, 2021). Tanpa adanya pengakuan yang jelas terhadap hak-hak masyarakat adat, akan sulit untuk mewujudkan keadilan agraria yang berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan upaya serius dalam mengharmonisasikan hukum adat dan hukum nasional secara komprehensif.

Integrasi hukum adat dalam sistem hukum agraria nasional membutuhkan pendekatan yang holistik dan inklusif. Pengakuan terhadap hak ulayat harus didukung dengan peraturan yang jelas dan mekanisme implementasi yang adil bagi masyarakat adat. Hal ini juga memerlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat adat, dan berbagai pihak terkait lainnya (Gunawan et al., 2024). Dalam konteks ini, diperlukan suatu reformasi hukum agraria yang mampu menjembatani perbedaan antara hukum adat dan hukum nasional, sehingga

menciptakan kepastian hukum yang menjamin keadilan bagi semua pihak. Integrasi ini diharapkan dapat mengurangi potensi konflik agraria di masa mendatang.

Dalam proses pengakuan hak ulayat, tantangan yang dihadapi tidak hanya pada aspek hukum, tetapi juga melibatkan dimensi politik dan ekonomi. Kepentingan berbagai pihak dalam penguasaan lahan sering kali berbenturan dengan hak-hak masyarakat adat. Situasi ini diperparah oleh ketidaksetaraan akses terhadap keadilan, yang menyebabkan masyarakat adat berada pada posisi yang lemah. Pengakuan hak ulayat tidak hanya bertujuan untuk melindungi tanah masyarakat adat, tetapi juga sebagai upaya untuk mengakui keberadaan dan martabat mereka sebagai bagian integral dari masyarakat Indonesia. Dengan demikian, pengakuan hak ulayat memiliki implikasi yang lebih luas bagi pembangunan berkelanjutan.

Penelitian terdahulu yang tercantum dalam artikel ini seperti artikel dari Rubiati (2024) yang mengeksplorasi adanya berbagai tantangan dalam perlindungan hak ulayat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia, terutama terkait konflik yang sering muncul antara hak ulayat dan kepentingan pemerintah maupun pihak swasta. Artikel ini menyoroti upaya perlindungan hukum ulayat di bawah berbagai undang-undang seperti UUPA, yang mengakui eksistensi hak ulayat namun kerap terbatas dalam implementasi praktisnya. Penelitian ini mengidentifikasi adanya tumpang tindih peraturan serta kurangnya kriteria eksplisit dalam pengakuan hak ulayat yang menyebabkan lemahnya posisi hukum masyarakat adat. Berdasarkan kesenjangan tersebut, artikel ini menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih terintegrasi dan praktis dalam mengharmonisasikan hukum adat dan hukum agraria nasional guna memperkuat legalitas hak ulayat.

Pengakuan hak ulayat dalam sistem hukum agraria nasional telah menjadi subjek perdebatan akademik yang kompleks. Beberapa studi menyoroti ketidakjelasan regulasi terkait tanah adat yang menyebabkan tumpang tindih antara hukum adat dan hukum positif negara. Misalnya, Guntur (2023) menunjukkan bahwa meskipun terdapat kebijakan pengakuan terhadap tanah adat, implementasinya masih terbatas pada pengakuan objek tanah tanpa kejelasan mengenai subjek hak dan hubungan hukum. Studi lainnya menyoroti inkonsistensi antara konstitusi dan regulasi turunannya, yang menghambat pendaftaran hak ulayat dalam sistem pertanahan nasional. Sementara itu, kajian dari Earlene dan Sitabuana (2024) mengungkapkan bahwa konflik agraria yang melibatkan masyarakat hukum adat sering kali berkaitan dengan ketidaktepatan dalam pengakuan hak atas tanah adat dalam konteks proyek pembangunan nasional. Dalam dimensi kewarganegaraan, Atqiya dkk. (2024) menekankan bahwa hak kepemilikan tanah hanya diberikan kepada warga negara Indonesia, yang berdampak pada akses masyarakat adat dalam sistem agraria formal. Artikel ini berkontribusi dengan mengidentifikasi tantangan utama dalam integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum agraria nasional, serta menawarkan solusi konkret yang lebih inklusif guna memperkuat perlindungan hukum bagi hak ulayat masyarakat adat. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya dikursus akademik dengan menyoroti kesenjangan dalam kebijakan agraria serta merekomendasikan pendekatan regulatif yang lebih adaptif dan responsif terhadap keberagaman sistem hukum di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan solusi dalam integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum agraria nasional, dengan fokus pada pengakuan hak ulayat. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan sistem hukum agraria yang lebih inklusif dan responsif terhadap kepentingan masyarakat adat. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kompleksitas integrasi hukum adat dalam sistem hukum nasional, yang melibatkan berbagai kepentingan dan tantangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki nilai praktis bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang berkeadilan.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan fokus pada penelaahan data sekunder yang mencakup peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal, serta dokumen resmi lainnya yang relevan. Data dikumpulkan melalui serangkaian tahapan, dimulai dengan identifikasi sumber hukum primer seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan, serta literatur sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian. Selanjutnya, dilakukan analisis isi peraturan untuk menelaah secara mendalam ketentuan yang mengatur hak ulayat, termasuk perbandingan antara peraturan lama dan baru guna mengidentifikasi perubahan yang signifikan. Data yang terkumpul kemudian dikelompokkan berdasarkan tema utama seperti pengakuan hak ulayat, konflik regulasi, dan dampaknya terhadap masyarakat hukum adat. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif untuk memberikan pemahaman mendalam terhadap isu yang dikaji. Proses ini mencakup kritik hukum untuk mengevaluasi sejauh mana hukum yang ada memenuhi prinsip keadilan dan inklusivitas, komparasi regulasi dengan praktik internasional atau daerah lain untuk melihat relevansinya, serta interpretasi temuan-temuan untuk merumuskan rekomendasi yang mendukung integrasi hak ulayat dalam sistem hukum agraria nasional. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu mengidentifikasi kesenjangan regulasi yang ada serta memberikan solusi yang relevan dan aplikatif.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Bentuk Pengakuan Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional**

Pengakuan hak ulayat dalam sistem hukum agraria nasional merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat hukum adat di Indonesia. Hak ulayat adalah hak kolektif yang diakui pada komunitas adat atas wilayah tertentu yang diwariskan turun-temurun dan diatur sesuai norma adat yang hidup dalam komunitas tersebut. Sebagai bagian dari hukum adat, hak ulayat berperan sebagai landasan eksistensi dan identitas masyarakat adat dalam mengelola dan mengatur wilayah mereka (Lakburlawal & Matuankotta, 2023). Kendati Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 mengakui hak ulayat dalam Pasal 3, perwujudan pengakuannya masih menghadapi berbagai kendala dalam penerapan di lapangan. Kekosongan aturan teknis dan ketidakjelasan implementasi

peraturan yang diatur dalam UUPA menciptakan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan lemahnya perlindungan terhadap hak ulayat.

Pasal 3 UUPA mengakui hak ulayat selama hak tersebut masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional serta ketertiban umum. Pengakuan ini membentuk dasar bagi perumusan peraturan turunan yang mengatur eksistensi dan implementasi hak ulayat di berbagai daerah (Arrasid, 2018). Meski demikian, regulasi lanjutan tidak merinci secara mendalam kriteria hak ulayat yang dapat diakui, sehingga implementasinya masih bersifat situasional. Pengakuan hak ulayat ini seringkali bergantung pada kehadiran bukti fisik dan pengakuan masyarakat setempat tanpa mekanisme verifikasi yang pasti. Ketiadaan panduan operasional yang komprehensif ini menyebabkan banyak hak ulayat masyarakat adat yang diabaikan atau diperebutkan oleh pihak ketiga.

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan landasan konstitusional bagi pengakuan masyarakat adat beserta hak tradisional mereka, termasuk hak ulayat. Pengakuan konstitusional ini menegaskan bahwa negara wajib menghormati dan melindungi hak ulayat sebagai bagian dari hak asasi masyarakat adat yang diakui hukum. Konstitusi juga menegaskan bahwa pengakuan tersebut berlaku sepanjang hak tradisional tersebut masih hidup dan tidak bertentangan dengan perkembangan nasional (Aisha Nurul Fadilla et al., 2024). Meski telah diatur di dalam konstitusi, pengakuan ini tidak serta-merta diikuti oleh undang-undang sektoral yang memastikan perlindungan terhadap hak ulayat. Akibatnya, masyarakat adat sering kali mengalami konflik lahan dengan pihak ketiga yang memegang izin dari pemerintah, sementara hak ulayat mereka tidak diakui secara formal.

UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memperkenalkan berbagai kebijakan baru yang berpotensi berdampak pada eksistensi hak ulayat. Kebijakan ini memperkuat aspek penguasaan lahan oleh negara untuk kepentingan pembangunan dan investasi. Dalam konteks hak ulayat, UU ini tidak secara spesifik mengatur mekanisme perlindungan, melainkan cenderung menguatkan posisi negara sebagai pengendali utama atas lahan yang digunakan untuk kepentingan nasional (Asriwijaya & Astariani, 2024). Kebijakan ini, tanpa peraturan pelaksana yang mendukung hak ulayat, dapat mengancam keberlangsungan tanah ulayat. Hal ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk mereformasi kebijakan agraria agar dapat melindungi hak ulayat secara efektif dalam kerangka hukum nasional.

Pengakuan formal hak ulayat perlu diatur dalam regulasi teknis yang mencakup definisi, kriteria, dan mekanisme verifikasi hak ulayat. Konsep ideal yang seharusnya diadopsi dalam sistem hukum nasional adalah integrasi hak ulayat sebagai bagian integral dari kebijakan agraria nasional. Negara harus memastikan bahwa hak ulayat tidak hanya diakui dalam teori tetapi juga terlindungi dalam praktik melalui aturan-aturan yang memberikan perlindungan hukum konkret (Nasir et al., 2019). Pengaturan ini dapat dilakukan dengan merumuskan peraturan yang menjelaskan langkah-langkah verifikasi dan registrasi hak ulayat yang jelas, mulai dari pembuktian eksistensi hingga penetapan subjek dan objek hak. Melalui regulasi ini, kepastian hukum bagi masyarakat adat atas tanah ulayat dapat terjamin, serta mengurangi konflik agraria yang sering terjadi.

Asas pengakuan hukum (*recognition*) merupakan prinsip dasar yang relevan dalam pengakuan hak ulayat. Asas ini menekankan bahwa negara harus menghormati eksistensi dan hak-hak yang ada dalam masyarakat adat, sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan asas pengakuan ini, negara berkewajiban untuk melindungi hak-hak masyarakat adat atas tanah yang telah mereka kelola dan warisi secara turun-temurun. Pengabaian asas pengakuan ini dapat merugikan masyarakat adat karena tanah mereka dapat dialihfungsikan tanpa persetujuan. Asas ini perlu menjadi landasan utama dalam setiap peraturan agraria untuk memastikan bahwa hak ulayat terlindungi dalam kerangka hukum positif.

Pengaturan hak ulayat dalam peraturan turunan UUPA, seperti Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999, memberikan panduan teknis mengenai penyelesaian hak ulayat masyarakat hukum adat. Peraturan ini mengatur kriteria eksistensi hak ulayat yang harus dipenuhi, seperti adanya komunitas adat yang masih hidup, wilayah tertentu, serta hubungan antara komunitas adat dengan wilayah tersebut (Dona & Martanti, 2016). Namun, aturan ini belum mampu memastikan pengakuan hak ulayat secara efektif karena mekanismenya masih bergantung pada inisiatif pemerintah daerah. Perlu ada perbaikan dalam peraturan ini untuk mencakup prosedur yang lebih pasti dan independen dalam menentukan eksistensi hak ulayat.

Ide untuk membentuk badan independen yang bertugas melakukan verifikasi hak ulayat dapat menjadi solusi ideal dalam pengakuan hak ulayat. Badan ini dapat bekerja secara transparan untuk menilai dan memverifikasi keberadaan hak ulayat yang diajukan oleh masyarakat adat. Keberadaan badan verifikasi ini dapat membantu mengurangi ketimpangan antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat adat dalam pengakuan hak ulayat (Marbun, 2021). Langkah ini dapat menjadi bagian dari reformasi agraria yang memberikan perlindungan lebih baik bagi masyarakat adat. Badan ini dapat diatur untuk memiliki wewenang melakukan registrasi tanah ulayat sebagai bagian dari administrasi pertanahan nasional.

Menurut Marzuki (2017) Asas non-disposisi (*inalienability*) merupakan prinsip penting lainnya dalam konteks hak ulayat. Asas ini menyatakan bahwa hak ulayat tidak boleh dipindahtangankan atau dihilangkan, kecuali melalui mekanisme yang disetujui komunitas adat. Dalam pelaksanaannya, asas ini seringkali tidak diterapkan dengan baik, terutama dalam konteks pengembangan lahan untuk investasi. Dengan menguatkan asas non-disposisi dalam undang-undang yang lebih tinggi, hak ulayat dapat lebih terjaga dari ancaman pengalihan lahan oleh pihak ketiga. Negara dapat memberikan jaminan bahwa hak ulayat hanya dapat diubah atau dialihkan dengan persetujuan penuh dari masyarakat adat yang bersangkutan.

Pasal 4 UUPA juga menegaskan bahwa negara menguasai tanah demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam konteks hak ulayat, hal ini berarti negara harus memastikan bahwa penggunaan tanah ulayat tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat adat. Implementasi asas kemakmuran ini harus memprioritaskan keberlangsungan hidup masyarakat adat yang bergantung pada tanah ulayat (Dwi Rahayu et al., 2023). Pengabaian

asas ini dapat menimbulkan konflik kepentingan antara negara dan masyarakat adat yang merasa hak mereka dirugikan. Pengaturan yang adil dan seimbang antara kemakmuran nasional dan hak masyarakat adat menjadi kunci dalam integrasi hak ulayat dalam hukum agraria nasional.

Menurut Sukirno (2018) Pentingnya asas keadilan (*justice*) dalam pengakuan hak ulayat juga tidak dapat diabaikan. Asas ini menuntut agar hak-hak masyarakat adat diperhitungkan secara adil dalam setiap kebijakan agraria yang melibatkan tanah ulayat. Tanpa perlindungan yang adil, masyarakat adat sering kali berada dalam posisi yang dirugikan dalam berbagai konflik lahan. Negara perlu memastikan bahwa masyarakat adat mendapatkan akses yang setara dalam sistem hukum agraria, sehingga keadilan dapat terwujud. Pengakuan hak ulayat yang berlandaskan keadilan akan memberi perlindungan hukum yang lebih kuat bagi masyarakat adat.

Keberadaan badan independen ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan institusi yang sudah ada, melainkan untuk memperkuat fungsi yang belum optimal, seperti verifikasi hak ulayat secara komprehensif. Dengan pendekatan yang partisipatif, badan ini akan bekerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga adat, dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa proses pengakuan hak ulayat berjalan adil dan transparan.

Perlu juga ada peninjauan ulang terhadap aturan yang memungkinkan pemerintah untuk mengambil tanah ulayat demi kepentingan umum. Aturan ini perlu disesuaikan agar tidak merugikan hak-hak masyarakat adat yang telah lama tinggal di wilayah tersebut. Pemerintah harus menyusun mekanisme kompensasi yang sesuai dan adil bila pengambilalihan lahan tidak dapat dihindari. Dengan demikian, hak ulayat tetap terlindungi, meskipun ada tuntutan pembangunan nasional. Kebijakan ini dapat mengurangi ketegangan antara masyarakat adat dan pemerintah.

Keberadaan hukum adat sebagai salah satu komponen substansi hukum, harus diberi tempat yang wajar dalam pengembangan materi hukum sesuai dengan keanekaragaman sosial budaya masyarakat. Dalam konsep negara hukum maka kepastian hukum yang adil bukan saja ditempuh dengan dalil-dalil yang ada dalam Undang-undang, karena Indonesia bukan negara berdasar atas Undang-undang, tetapi juga melihat perkembangan, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, seperti hukum adat (Siregar & Siregar, 2022).

Konsep ideal dalam pengakuan hak ulayat adalah pengintegrasian hak ini dalam sistem hukum nasional dengan tetap menghormati kearifan lokal. Negara harus menciptakan peraturan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat adat tanpa mengabaikan kepentingan nasional. Dengan kebijakan yang inklusif, hak ulayat dapat diakui secara formal dan terlindungi secara efektif dalam kerangka hukum agraria nasional. Integrasi ini juga membutuhkan pendekatan yang partisipatif agar masyarakat adat memiliki peran dalam proses pengambilan keputusan terkait tanah ulayat. Melalui kebijakan yang inklusif, hak ulayat dapat lebih terjamin dan konflik agraria dapat diminimalisir.

Salah satu contoh konkret yang menggambarkan pentingnya pengakuan hak ulayat adalah konflik agraria di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, pada tahun 2023. Dalam kasus ini,

rencana pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City memicu sengketa antara masyarakat adat yang telah menghuni wilayah tersebut selama lebih dari 200 tahun dengan pemerintah dan perusahaan pengembang. Konflik ini terjadi karena pengabaian hak ulayat masyarakat adat setempat yang tidak diakui secara formal, meskipun mereka memiliki hubungan historis dan sosial yang kuat dengan tanah tersebut. Penolakan masyarakat terhadap relokasi paksa yang direncanakan tanpa konsultasi atau mekanisme kompensasi yang adil menunjukkan ketiadaan kebijakan inklusif yang melindungi hak ulayat. Kasus ini menyoroti pentingnya mekanisme verifikasi yang transparan dan perlindungan hukum yang efektif bagi hak ulayat dalam mencegah konflik serupa di masa depan (Earlene & Sitabuana, 2024). Selain itu, kasus lain yang sering dikutip adalah pengakuan hak ulayat masyarakat adat Baduy di Banten, yang meskipun diatur dalam Peraturan Daerah, masih menghadapi kendala dalam implementasi akibat kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan masyarakat adat. Kedua kasus ini memberikan gambaran nyata mengenai urgensi pembentukan badan independen untuk memastikan pengakuan hak ulayat yang lebih efektif dan mengurangi konflik agraria.

Usulan pembentukan badan independen bertujuan untuk menyediakan mekanisme yang lebih transparan dan akuntabel dalam proses verifikasi hak ulayat. Mekanisme kerja badan ini mencakup beberapa tahapan utama, yaitu:

1. **Penerimaan dan Pemeriksaan Permohonan:** Masyarakat adat dapat mengajukan klaim hak ulayat melalui prosedur formal ke badan ini, yang kemudian akan memverifikasi dokumen, bukti fisik, dan keterangan dari komunitas adat.
2. **Peninjauan Lapangan:** Tim yang terdiri dari ahli hukum, antropolog, dan wakil masyarakat adat akan melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan keabsahan klaim berdasarkan sejarah, hubungan adat, dan keberlanjutan norma adat yang berlaku.
3. **Keputusan Verifikasi:** Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan lapangan, badan ini akan memberikan keputusan mengenai status klaim. Jika diterima, badan ini akan merekomendasikan registrasi tanah ulayat pada administrasi pertanahan nasional.
4. **Registrasi dan Pengawasan:** Badan independen juga memiliki fungsi untuk mengawasi implementasi hak ulayat yang telah diakui, memastikan tidak ada pelanggaran atau pengalihan tanah tanpa persetujuan masyarakat adat.

Badan ini diusulkan memiliki wewenang yang independen namun tetap terintegrasi dengan sistem administrasi pertanahan nasional. Wewenangnya meliputi verifikasi dan pengesahan hak ulayat, sementara pendaftaran formal tetap dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Badan independen ini juga diharapkan dapat menjembatani konflik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat adat dengan memberikan panduan teknis dan mediasi dalam kasus sengketa.

## **Tantangan dan Solusi yang Dihadapi dalam Integrasi Hukum Adat ke dalam Sistem Hukum Agraria Nasional**

Integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum agraria nasional menghadapi tantangan signifikan baik dalam hal legalitas maupun penerapan praktis. Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah yang mereka kuasai turun-temurun telah diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih ada dan sesuai dengan perkembangan zaman (Harniwati, 2024). Meskipun demikian, pengakuan konstitusional ini tidak selalu diikuti oleh regulasi teknis yang mengatur integrasi hukum adat dalam hukum agraria. Hukum agraria nasional, khususnya dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), hanya secara umum menyebutkan hak ulayat masyarakat adat tanpa memberikan mekanisme pengaturan yang jelas. Ketiadaan mekanisme dan prosedur pengakuan ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat adat, yang berdampak pada konflik agraria di berbagai wilayah.

Peraturan pelaksana untuk pengakuan hak ulayat masyarakat adat baru mulai diatur melalui Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Regulasi ini memberikan panduan tentang kriteria dan syarat eksistensi hak ulayat, tetapi implementasinya masih terbatas karena pengakuannya bergantung pada kewenangan pemerintah daerah (Jaya, 2022). Pemerintah daerah sering kali tidak memiliki kapasitas atau kemauan politik untuk menjalankan peraturan ini secara efektif, yang menyebabkan pengabaian hak-hak masyarakat adat di lapangan. Ketidakjelasan dalam pengakuan hak ulayat ini sering menjadi sumber konflik agraria yang berlarut-larut antara masyarakat adat, pemerintah, dan pihak swasta. Dengan demikian, tantangan pertama yang muncul adalah kurangnya implementasi aturan yang komprehensif dan seragam di tingkat daerah.

Asas kepastian hukum (*rechtzekerheid*) dalam sistem hukum agraria nasional menuntut adanya kejelasan dan konsistensi aturan untuk memastikan setiap orang dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka. Asas ini belum sepenuhnya diterapkan dalam pengaturan hak ulayat, sehingga masyarakat adat sering mengalami ketidakpastian mengenai hak atas tanah mereka. Kondisi ini diperburuk dengan adanya tumpang tindih regulasi antara peraturan pusat dan daerah, terutama ketika pemerintah daerah memiliki kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat adat (Apriani & Bur, 2020). Ketidaksinkronan ini menghambat proses verifikasi dan pengakuan tanah ulayat yang seharusnya menjadi hak masyarakat adat sesuai konstitusi. Penyelarasan antara hukum adat dan hukum agraria nasional mutlak diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum yang lebih baik.

Dalam konteks penguasaan lahan oleh negara, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan negara hak penguasaan atas bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat. Kebijakan agraria yang berorientasi pada pembangunan dan investasi sering kali mengesampingkan hak-hak masyarakat adat, yang bergantung pada tanah ulayat sebagai sumber kehidupan mereka. Negara sering kali mengabaikan asas non-disposisi yang

menyatakan bahwa hak-hak kolektif seperti tanah ulayat tidak dapat dipindahtangankan tanpa persetujuan komunitas yang bersangkutan (Subandi, 2018). Pengabaian asas ini memicu konflik antara masyarakat adat dan pihak ketiga yang memegang izin dari pemerintah, sering kali tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan masyarakat adat. Upaya harmonisasi hukum perlu mempertimbangkan hak masyarakat adat dengan lebih adil untuk mencegah konflik yang merugikan mereka.

Tantangan lain yang dihadapi adalah lemahnya pengakuan atas kapasitas masyarakat adat dalam pengelolaan tanah ulayat. Masyarakat adat memiliki sistem pengelolaan tanah yang didasarkan pada kearifan lokal dan adat istiadat yang telah berlangsung selama berabad-abad. Ketiadaan pengakuan formal terhadap sistem pengelolaan ini membuat masyarakat adat berada dalam posisi rentan ketika berhadapan dengan regulasi agraria yang kaku (Bayo et al., 2023). Negara perlu mengakui keberadaan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional dengan mengintegrasikan mekanisme pengelolaan adat dalam regulasi agraria. Dengan demikian, asas penghormatan terhadap hukum adat (*respect of customary law*) dapat diterapkan secara optimal.

Solusi untuk mengatasi tantangan ini adalah dengan memperkuat peraturan pelaksana yang mengatur mekanisme pengakuan hak ulayat secara nasional dan mengikat bagi setiap pemerintah daerah. Pemerintah pusat harus menyusun peraturan teknis yang jelas tentang proses verifikasi dan registrasi hak ulayat yang berlaku secara seragam di seluruh wilayah Indonesia. Peraturan ini perlu mencakup kriteria yang jelas untuk menetapkan keberadaan hak ulayat, proses pendaftaran, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang melibatkan masyarakat adat. Dengan regulasi yang kuat, pemerintah daerah tidak memiliki ruang untuk mengabaikan hak ulayat masyarakat adat. Kejelasan aturan ini akan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat adat dan mengurangi potensi konflik agraria.

Asas keadilan (*justice*) menuntut agar masyarakat adat mendapatkan perlakuan yang adil dalam setiap proses hukum yang melibatkan tanah ulayat mereka. Keadilan ini mencakup hak masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait lahan mereka, termasuk dalam pemberian izin bagi pihak ketiga. Ketiadaan partisipasi masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan sering kali menyebabkan mereka merasa diperlakukan tidak adil oleh negara (Barora, 2020). Partisipasi aktif masyarakat adat dapat dimasukkan sebagai persyaratan dalam proses perizinan yang menyangkut tanah ulayat. Kebijakan ini akan memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat adat serta menciptakan rasa keadilan yang lebih baik.

Tantangan terkait lemahnya partisipasi masyarakat adat dapat diatasi dengan membentuk badan independen yang khusus menangani verifikasi dan pengakuan tanah ulayat. Badan ini berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat adat, pemerintah, dan pihak ketiga untuk memastikan hak ulayat diakui dan dilindungi (Aditya Ardiansyah & Izzatusholekha, 2024). Pembentukan badan independen ini dapat diatur dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan badan tersebut wewenang untuk melakukan registrasi tanah ulayat. Badan ini juga dapat berfungsi sebagai mediator dalam penyelesaian

konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat. Keberadaan badan independen ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat adat terhadap sistem hukum nasional.

Asas penghormatan terhadap hak asasi manusia juga perlu diterapkan dalam pengaturan hak ulayat, mengingat tanah ulayat merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat adat. Hak atas tanah yang mereka kuasai adalah bagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya yang harus dilindungi oleh negara (Suharyono et al., 2022). Kebijakan agraria yang mengabaikan hak-hak ini akan merusak struktur sosial dan budaya masyarakat adat serta mengancam keberlanjutan komunitas adat itu sendiri. Negara harus menghormati hak-hak ini dalam setiap kebijakan yang berpotensi mempengaruhi keberadaan tanah ulayat. Implementasi asas penghormatan ini dapat diwujudkan dengan mengintegrasikan perspektif hak asasi manusia dalam kebijakan agraria nasional.

Ide ideal yang dapat diterapkan adalah pembentukan sistem pendaftaran hak ulayat yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat adat. Sistem ini harus mampu mengakomodasi aspek-aspek hukum adat, termasuk mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan tanah yang berbasis komunitas. Integrasi sistem pendaftaran ini ke dalam administrasi pertanahan nasional akan memberikan legitimasi yang lebih kuat bagi hak ulayat. Pemerintah dapat mengembangkan sistem informasi berbasis digital yang memungkinkan masyarakat adat untuk mendaftarkan tanah ulayat mereka dengan mudah. Dengan sistem yang inklusif ini, pengakuan hak ulayat dapat diperkuat tanpa mengorbankan kepentingan nasional.

Perlindungan hak ulayat yang ideal juga perlu mencakup kebijakan penyelesaian sengketa yang berpihak pada kepentingan masyarakat adat. Kebijakan ini dapat diwujudkan dengan memperkenalkan mediasi dan arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa antara masyarakat adat, pemerintah, dan pihak ketiga. Mediasi dapat dilakukan oleh badan independen yang memiliki kompetensi di bidang hukum adat dan agraria untuk memastikan proses berjalan secara adil (Rona, 2023). Dengan adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang berfokus pada kepentingan masyarakat adat, konflik agraria dapat dikurangi secara signifikan. Penyelesaian sengketa yang adil akan memperkuat kepercayaan masyarakat adat terhadap hukum agraria nasional.

Asas keterbukaan (*transparency*) juga menjadi penting dalam proses integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum agraria nasional. Proses pengakuan dan verifikasi hak ulayat harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat adat sebagai pemangku kepentingan utama. Transparansi dalam proses ini akan meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam melindungi hak-hak masyarakat adat (Hardiyanto, 2023). Keterbukaan ini juga memungkinkan masyarakat adat untuk memantau dan mengawasi proses pengambilan keputusan yang terkait dengan tanah ulayat mereka. Dengan asas keterbukaan, hak ulayat dapat terlindungi dari manipulasi atau pengabaian yang merugikan masyarakat adat.

Pengintegrasian hukum adat dalam hukum agraria nasional perlu memperhatikan keselarasan dengan asas proporsionalitas. Asas ini mengharuskan pemerintah untuk mempertimbangkan kepentingan masyarakat adat secara proporsional dalam setiap

kebijakan agraria yang berdampak pada tanah ulayat. Pengabaian asas proporsionalitas dapat menciptakan ketimpangan yang merugikan masyarakat adat dan menguntungkan pihak lain. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak memberatkan masyarakat adat secara berlebihan. Asas proporsionalitas ini dapat diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan untuk memastikan kebijakan agraria lebih seimbang dan adil.

Integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum agraria nasional merupakan langkah penting untuk mewujudkan keadilan agraria di Indonesia. Dengan mengatasi tantangan yang ada melalui peraturan yang lebih inklusif, adil, dan transparan, hak-hak masyarakat adat dapat terlindungi secara efektif. Implementasi prinsip-prinsip hukum seperti kepastian hukum, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia akan menciptakan sistem hukum agraria yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat adat. Upaya integrasi ini harus dilakukan melalui kebijakan yang komprehensif dan partisipatif agar hak ulayat diakui sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Keberhasilan integrasi ini akan memberikan kontribusi positif bagi stabilitas agraria dan keberlanjutan masyarakat adat di Indonesia.

## **Kesimpulan**

Pengakuan hak ulayat dalam sistem hukum agraria nasional dan integrasi hukum adat menghadapi tantangan substansial dalam regulasi, implementasi, dan kepastian hukum. Meskipun pasal 18b ayat (2) UUD 1945 dan UUPA mengakui keberadaan hak ulayat, ketidakjelasan peraturan pelaksana dan lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menyebabkan ketidakpastian hukum dan rentan terhadap konflik agraria. Integrasi hukum adat dalam kebijakan agraria memerlukan pendekatan yang lebih inklusif, melibatkan asas keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan hak masyarakat adat. Solusi ideal mencakup penguatan peraturan teknis, pembentukan badan independen untuk verifikasi hak ulayat, dan sistem pendaftaran hak ulayat yang responsif terhadap kearifan lokal. Dengan demikian, integrasi hukum adat dapat mendukung stabilitas agraria yang berkeadilan dan keberlanjutan masyarakat adat di Indonesia. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, kajian ini lebih banyak bersifat normatif dengan mengandalkan analisis hukum dan data sekunder, sehingga kurang mengeksplorasi aspek empiris terkait implementasi hak ulayat di lapangan. Kedua, studi ini belum secara spesifik menganalisis variasi penerapan kebijakan hak ulayat di berbagai daerah di Indonesia yang memiliki karakteristik adat dan dinamika politik yang beragam. Keterbatasan ini memberikan ruang bagi penelitian lebih lanjut untuk mengkaji implementasi regulasi di tingkat lokal dan merumuskan solusi berbasis bukti empiris yang lebih terperinci. Dengan demikian, penelitian lanjutan diharapkan dapat memperkuat kerangka hukum dan implementasi pengakuan hak ulayat secara nasional.

## Daftar Pustaka

- Aditya Ardiansyah & Izzatusholekha. (2024). Urgensi Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat. *Journal of Administrative and Social Science*, 5(1), 253–262. <https://doi.org/10.55606/jass.v5i1.1066>
- Aisha Nurul Fadilla, Defa An Nuur Kusumajakti, & Rangga Maulana Fauzi. (2024). Analisis Pengaturan Living Law dalam RUU KUHP yang Dituangkan pada Peraturan Daerah Ditinjau Berdasarkan Konstitusi. *Jurist-Diction*, 7(2), 223–244. <https://doi.org/10.20473/jd.v7i2.56121>
- Apriani, D., & Bur, A. (2020). Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(2), 220–239. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.11>
- Arrasid, S. E. (2018). Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Adat dalam Undang- Undang Pokok Agraria. *Ipmhi Law Journal*, 1(1), 80–90. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v1i1.49861>
- Asriwijaya, D. R. K., & Astariani, N. L. G. (2024). Pengakuan dan Perlindungan Hak Ulayat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. 12(8), 1965–1978.
- Atqiya, A. N., Nasoha, A. M. M., Isti'anah, L., Urroozanah, A. A., & Latifa, N. K. C. (2024). Tunas agraria: Implikasi kewarganegaraan terhadap hak kepemilikan tanah dalam hukum agraria Indonesia. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(4), 118-127. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i4.618>
- Barora, S. (2020). Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam Konstitusi sebagai Perwujudan Asas Equality Before The Law. *de Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 1(2), 153. <https://doi.org/10.33387/dejure.v1i2.2022>
- Bayo, R., Wijaya, A. U., & Hadi, F. (2023). Pengakuan Masyarakat Adat dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i1.87>
- Dona, L. M., & Martanti, Y. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat: Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. *Jurnal Nuansa Kenotariatan*, 1(2), 65–78. <https://dx.doi.org/10.31479/jnk.v1i2.154>
- Dwi Rahayu, T., Pujiwati, Y., & Rubiati, B. (2023). Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Setelah Mengalami Likui-faksi Tanah: Legal Certainty of Ownership of Land Rights After Experiencing Land Liquefaction. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*, 2(2), 250–266. <https://doi.org/10.23920/litra.v2i2.1315>
- Earlene, F., & Sitabuana, T. H. (2024). Tanggung jawab negara terhadap hak masyarakat hukum adat di Pulau Rempang dalam perspektif HAM. *Tunas Agraria*, 7(2), 144-161. <https://doi.org/10.31292/jta.v7i2.301>
- Gunawan, A., Rohmatilah, R., Hartanty, A. N., Novaryana, R., Prasasti, L. D., & Rahman, A. (2024). Integrasi Hukum Adat dan Hukum Negara di Indonesia: Perspektif Mazhab Sejarah Hukum dalam Konteks Sosial Legal Pada Pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN. *UNES Law Review*, 6(4), 11268–11277. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

- Guntur, I. G. N. (2023). Ragam pengakuan formal terhadap penguasaan tanah adat di Indonesia. *Tunas Agraria*, 6(2), 93-109. <https://doi.org/10.31292/jta.v6i2.215>
- Hardiyanto, S. (2023). Perspektif Hukum dalam Keterbukaan, Transparansi, Proporsional, dan Penegakan Hukum pada Kontrak Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah. *Perspektif Hukum*, 262–283. <https://doi.org/10.30649/ph.v23i2.260>
- Harniwati, H. (2024). Hukum Adat di Era Modernisasi. *Journal of Global Legal Review*, 2(1), 41–52. <https://doi.org/10.59963/jglegar.v2i1.328>
- Jaya, A. H. (2022). Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Adat Rakyat Penunggu Kampong Secanggang Kabupaten Langkat. *Indonesia Journal of Business Law*, 1(2), 42–57. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v1i2.1864>
- Lakburlawal, M. A., & Matuankotta, J. K. (2023). Pengakuan Hak Ulayat Laut Menurut Hukum Agraria. *BAMETI Customary Law Review*, 1(2), 94–104. <https://doi.org/10.47268/bameti.v1i2.11253>
- Marbun, M. (2021). Kedudukan Hukum Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dihubungkan Dengan Otonomi Daerah (studi di Kecamatan Harihan Kabupaten Samosir). *Jurnal Darma Agung*, 29(2), 125. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v29i1.940>
- Marzuki, S. (2017). Hukum Hak Asasi Manusia. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.
- Nasir, G. A., Dimiyati, K., & Absori, A. (2019). Jaminan Hukum atas Pengakuan dan Eksistensi Hak Ulayat pada Masyarakat Hukum Adat. *Lex Publica*, 6(1), 32–40. <https://doi.org/10.58829/lp.6.1.2019.32-40>
- Rahmadi, A. (2022). Urgensi Penetapan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Terkait Kebijakan Pelayanan Pertanahan di Papua. *Tunas Agraria*, 5(1), 17–32. <https://doi.org/10.31292/jta.v5i1.170>
- Rona, W. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Adat Baduy Ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy. *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi, Administrasi Negara dan Hukum*, 1(1), 215–220. <https://doi.org/10.30656/senaskah.v1i1.27>
- Rubiati, B. (2024). The existence and protection of ulayat rights in indigenous communities within the framework of positive law in Indonesia. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 5(2), 320–320. <https://doi.org/10.23920/jphp.v5i2.1450>
- Safiuddin, S. (2018). Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Menguasai Negara di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30(1), 63. <https://doi.org/10.22146/jmh.16681>
- Salam, S., Suhartono, R. M., & Nurcahyo, E. (2020). Pengakuan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Perspektif Teori Hukum Kritis. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(3), 721–732. <https://doi.org/10.55637/juinhum.5.1.7166.721-732>

- Siregar, T., & Siregar, F. Y. D. (2022). Eksistensi Penyelesaian Sengketa Masyarakat Hukum Adat dalam Pencegahan Perusakan Kawasan Hutan. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9(2), 170–177. <https://doi.org/10.31289/jiph.v9i2.7342>
- Subandi, P. (2018). Kedudukan Hak Pengelolaan Atas Tanah Menurut Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Yure Humano*, 2(2), 38–59.
- Suharyono, S., Hayatuddin, K., & Is, M. S. (2022). Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia dalam Memperoleh Hak Atas Tanah di Indonesia. *Jurnal HAM*, 13(1), 15. <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.15-28>
- Sukiron. (2018). Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat. Kencana.
- Wahyuningsih, A. (2022). Pencegahan Konflik Agraria dalam Proses Pembangunan Ibu Kota Negara: Pengadaan Tanah Berkeadilan. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(4), 675–690. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss4.art1>
- Wahyuningsih, Y. Y. (2020). Sosialisasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria di Desa Baros Kecamatan Baros Kabupaten Serang Pada Bulan Mei 2020. *Jurnal Pengabdian Nasional*, 3(1), 287–292. <https://doi.org/10.25181/jpn.v1i1.1584>
- Wibowo, A., & Mariyam, S. (2021). Kontekstualisasi Hukum Agraria Dibidang Pertanahan Setelah Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3), 396–406. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.396-406>